BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI BAWASLU TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021, terdapat evaluasi dari Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional yang harus dilakukan oleh unit kerja di Bawaslu untuk melaksanakan implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022 dapat dilakukan secara rutin dan dimulai dari awal tahun. Adapun implementasi yang dilakukan harus berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan surat edaran Bawaslu tentang Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022 sebagai bentuk resmi atas tindak lanjut dari hasil evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini diterbitkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut evaluasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2021 tentang implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022. Surat edaran ini berlaku bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan berlaku mulai sejak ditetapkan hingga berakhirnya tahapan pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan indeks nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu.

E. Isi Edaran

Dalam rangka pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, disampaikan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan dan penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri atas pegawai-pegawai yang membidangi masing-masing 8 area perubahan Reformasi Birokrasi;
2. Pembuatan dan penetapan SK Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokasi Tahun 2022;
3. Penyusunan *Action Plan* implementasi Reformasi Birokasi Tahun 2022;
4. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokasi Bawaslu Tahun 2022; dan
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi implementasi Reformasi Birokasi setiap bulan dan mengirimkan laporannnya pelaksanaanya ke alamat email: organisasifrb.bawaslu@gmail.com pada tanggal 3 setiap bulannya (sebagaimana terlampir).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2022

Ketua,

Abhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN